

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN WATUSIGAR KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
CALON LURAH

PANITIA PEMILIHAN LURAH WATUSIGAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, berita acara hasil penetapan calon Lurah menjadi dasar Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah;
- b. bahwa berita acara hasil penetapan calon Lurah Watusigar telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan Watusigar pada tanggal 8 September 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Panitia Pemilihan Lurah ;

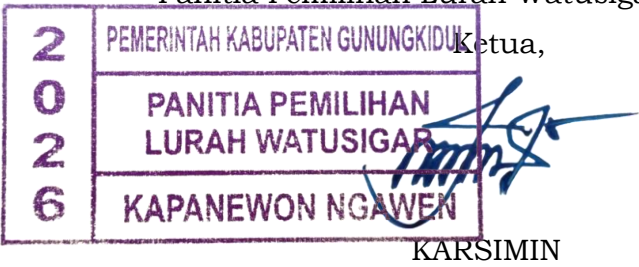
10.Peraturan Panitia Pemilihan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TENTANG CALON LURAH
- KESATU : Calon Lurah Watusigar Kapanewon Ngawen Kabupaten pada pemilihan Lurah Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watusigar
pada tanggal 8 September 2026

Panitia Pemilihan Lurah Watusigar



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas, Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu Ngawen ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Watusigar; dan
4. Lurah Watusigar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA
PEMILIHAN LURAH
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG CALON LURAH

NOMOR URUT DAN NAMA CALON LURAH

Nomor Urut Calon	Nama	Alamat	Ket.
01	FERI SULISTIYONO	Munggur RT 02/ RW 06 Watusigar Ngawen Gunungkidul	
02	MARDI	Randusari RT 05/ RW 03 Watusigar Ngawen Gunungkidul	
03	SRIYONO	Ngimbang RT 02/ RW 08 Watusigar Ngawen Gunungkidul	

Watusigar, 8 September 2026

Panitia Pemilihan Lurah Watusigar

